

Jakarta, Agustus 2014

INDONESIA DAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982

Oleh: Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A.

I. Tiga tiang utama Indonesia:

1. Kesatuan Kebangsaan (1928): 20 tahun sejak Kebangkitan Nasional 1908
2. Kesatuan Kenegaraan (1945): **Pancasila** (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial), **UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika**
3. Kesatuan Kewilayahan (1957)

II. Kelautan Indonesia sebelum 13 Desember 1957

1. Menurut UU Hindia Belanda (TZMKO) 1939, masing-masing pulau memiliki Laut Wilayah 3 mil dari pantai.
2. Selebihnya adalah Laut Bebas, di mana terdapat antara lain kebebasan menangkap ikan, berlayar, terbang di atasnya, menyelam di bawahnya, mengadakan penelitian ilmiah, dan lain-lain.
3. Proklamasi Kemerdekaan 1945 mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda dan lautnya sampai diadakan perubahan menurut UU (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

III. Masalah-masalah yang sering mengancam keselamatan dan kesatuan NKRI di tahun 1950-an:

1. Keinginan kolonialisme untuk tetap dan kembali berpengaruh/berkuasa di NKRI:
 - a. Agresi Belanda 1 dan 2 (1945 dan 1949).
 - b. Pembentukan Negara Federal (1949 – 1950) sebagai akibat dari Perjanjian Meja Bundar Den Haag 1949.
2. Pemberontakan-pemberontakan yang didalangi oleh kekuatan colonial (Westerling di Jawa Barat, Andi Azis di Sulawesi Selatan).
3. Pemberontakan PKI dan pertentangan ideologi antara komunisme dengan nasionalis dan agama (1948).

4. Pertentangan agama, seperti Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.
5. Pemberontakan-pemberontakan daerah berdasarkan semangat kedaerahan/provinsialisme (seperti PRRI/Permesta 1957).
6. Gerakan dan pemberontakan separatisme, seperti RMS di Maluku, GAM di Aceh, OPM di Papua.
7. Pertentangan etnik dan perbaikan ekonomi yang dirasakan kurang merata, khususnya antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa.
8. Pertentangan-pertentangan kepentingan antara parpol (48 partai politik ikut dalam Pemilu 1955) yang membuat pemerintah tidak stabil dan silih berganti.
9. Kesulitan mencapai kesatuan bangsa dan Negara terutama karena status Irian Barat yang mengambang setelah Konferensi Meja Bundar 1949.
10. Semua kesulitan di atas **dipersulit oleh kedudukan perairan dan laut** antar pulau Indonesia yang pada waktu itu bukan merupakan wilayah NKRI tapi merupakan bagian dari laut bebas.

IV. Kelautan Indonesia sesudah 13 Desember 1957/Deklarasi Juanda tentang Kesatuan Wawasan Nusantara:

1. Wawasan Nusantara
Seluruh perairan antara dan yang mengelilingi pulau-pulau Indonesia dinyatakan sebagai wilayah Republik Indonesia.
2. Laut wilayah Indonesia dinyatakan menjadi 12 mil diukur dari garis-garis dasar/pangkal yang mengelilingi seluruh Nusantara Indonesia, bukan dari garis pantai setiap pulau. Hal-hal ini kemudian diundangkan dalam UU No. 4/Prp/1960 yang disertai oleh koordinat-koordinat dari titik-titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia yang menjamin kesatuan wilayah nusantara (darat, laut, udara, dasar laut dan seluruh kekayaannya).

V. Perkembangan selanjutnya

1. Konferensi Hukum Laut pertama tahun 1958 di Jenewa yang menghasilkan 4 Konvensi, yaitu (1) tentang "**Territorial Sea and the Contiguous Zones**", (2)

- tentang “**High Seas**”, (3) tentang “**Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas**”, dan (4) tentang “**Continental Shelf**”. Indonesia menandatangani dan meratifikasi Konvensi No. 2 dan 3 dengan UU No. 19/1961, tapi ratifikasi tersebut ditolak oleh PBB karena mengadakan *reservations* terhadap pasal-pasal yang tidak dibolehkan *reservations*.
2. Deklarasi Juanda langsung **mendapat protes** dan penolakan dari negara-negara maritim yang menentang konsepsi *Archipelagic State* (Negara Kepulauan/ Negara Nusantara) tersebut.
 3. Indonesia mengajukan konsepsi Negara Nusantara ini dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama di Jenewa (**1958**) tapi mendapat tantangan dan kritikan keras terutama dari negara-negara maritim yang menganggap konsep tersebut bertentangan dengan Hukum Laut Internasional, **khususnya kebebasan berlayar** melalui perairan Indonesia.
 4. Indonesia merasa waktunya belum matang untuk mendorong pembahasan konsepsi Wawasan Nusantara dan karena itu **menariknya kembali** sebelum ditolak sama sekali yang bisa membuatnya dianggap “illegal”.
 5. Menghadapi Konferensi Hukla kedua (**1960**), Indonesia mengundang Deklarasi Juanda tersebut menjadi **UU No. 4/Prp/1960** dengan menetapkan Garis-garis Pangkal Perairan Nusantara tersebut. Tetapi Konferensi kedua tersebut memusatkan perhatian kepada isu lebar laut teritorial, dan karena itu tidak lagi membahas masalah Negara Nusantara. Namun demikian **UU No. 4/Prp/1960** mendapat protes yang keras dari negara-negara maritim.
 6. Sementara itu Indonesia tetap mengimplementasikan konsep Negara Kepulauan tersebut di dalam negeri, baik melalui **kebijaksanaan politik** maupun **hukum**:
 - a. **Dewan Maritim Indonesia** didirikan tahun 1960 untuk membahas permasalahan-permasalahan kelautan Indonesia.
 - b. Indonesia menetapkan **PP No. 8/1962** tentang “*Innocent Passage*” melalui perairan Indonesia, dan **Keppres No. 103/1963** yang menjadikan seluruh perairan Indonesia sebagai “satu lingkungan laut” di bawah pengawasan TNI AL.

- c. Mengumumkan konsepsi **Landas Kontinen** Indonesia melalui **Pengumuman Pemerintah 1969** dan kemudian mengundangkannya menjadi **UU No. 1/1973** yang masih didasarkan kepada Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen.

VI. Menghadapi Konferensi Hukum Laut PBB ketiga (1973 – 1982)

1. Karena **perkembangan ilmu pengetahuan** dan kemajuan teknologi mengenai mineral di dasar samudera, khususnya sejak ekspedisi Glomar Challenger tahun 1965, Dubes Arvid Pardo (Malta) mempertanyakan pada tahun 1967 siapa yang berhak atas kekayaan alam di dasar samudera di luar batas-batas yurisdiksi nasional?
2. Pada saat yang sama **masalah pencemaran** laut karena minyak muncul, terutama karena kecelakaan kapal tanker raksasa **Torrey Canyon** di Selat Dover (1967) yang menghancurkan lingkungan laut di pantai Inggris dan Perancis.
3. Bertambah **banyaknya negara baru berkembang di Asia dan Afrika** yang memperoleh kemerdekaan sesudah 1958, dan yang merasa bahwa Hukum Laut Internasional selama ini dibuat untuk kepentingan negara-negara maritim Barat dan tidak melindungi kepentingan mereka/Negara-negara sedang berkembang di laut.
4. **Semakin banyak negara pantai yang memproklamkan lebar laut** teritorial mereka melebihi 3 mil, malah ada yang sampai **200 mil**, terutama di Amerika Selatan (ECP Countries = Equador, Chili, Peru)

VII. Kesempatan baru bagi RI

1. Indonesia **menjadi anggota Panitia Persiapan Konferensi Hukum Laut PBB** yang ketiga sejak tahun 1970, setelah mengikutinya sebagai **peninjau pada tahun 1969**.
2. Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah:
 - a. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi Negara **Nusantara/Deklarasi Juanda 1957**.

- b. Menjaga agar masalah **pelayaran transit** melalui selat yang dipakai untuk pelayaran internasional (Selat Malaka – Singapura) **tidak bertentangan dengan konsepsi Negara Nusantara Indonesia**.
3. Strategi yang digunakan adalah:
- a. Berusaha **menyelesaikan batas laut teritorial** dan landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena kedua batas ini terletak di luar “Perairan Nusantara”. Karena itu perjanjian terhadap hal ini dapat dianggap merupakan penerimaan atau secara “diam-diam/*tacit*” mentolerir konsep dasar Negara Nusantara.
 - b. Mengadakan **dialog-dialog yang intensif dengan negara-negara maritim** yang selama ini menentang konsepsi Nusantara serta mencari akomodasi-akomodasi tentang kepentingan-kepentingan mereka, khususnya di bidang pelayaran.
 - c. **Memanfaatkan berbagai forum internasional**, seperti **AALCC (Asian African Legal Consultative Committee)**, negara-negara **Non-blok**, negara-negara berkembang, serta *specialized UN agencies* lainnya seperti **IMO, ICAO, IHO**, dan lain-lain.
 - d. **Memanfaatkan berbagai forum akademik/*think-tanks***, seperti **IOI (International Ocean Institute), LSI (Law of the Sea Institute), SEAPOL (South East Asian Policy on Ocean Law)**, dan lain-lain.
 - e. **Mengembangkan aliansi dengan negara-negara Nusantara/negara-negara kepulauan di Pasifik, Samudera Hindia dan Atlantik** dengan tema mencari ketentuan-ketentuan baru bagi negara-negara kepulauan sebagai “pengecualian” dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang umum.
 - f. Membentuk **aliansi saling mendukung dengan negara-negara bukan Nusantara**, tetapi yang berkepentingan untuk meluaskan kewenangan mereka atas kekayaan alam ke laut, khususnya negara-negara **Afrika (ZEE – “Economists”)**, negara-negara Amerika Latin khususnya yang mengklaim laut wilayah jauh lebih luas dari 12 mil, malah ada yang sampai 200 mil (“**Territorialists**”), dan negara-negara pantai lainnya yang mempunyai

Continental Margin yang luas di luar *Continental Shelf* yang biasa (“**Marginists**”).

VIII. Masalah-masalah yang dihadapi

1. Masalah definisi “**Negara Nusantara**” (*Archipelagic States*), dan bedanya dengan (1) “**Negara Pulau**” (*Island States*), atau (2) **gugus kepulauan** yang terletak di sepanjang pantai (*Coastal Archipelago*), yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang “*fringe of islands along the coast*”, (3) “*archipelago of a state*”, serta (4) **kriteria yang diperlukan** mengenai panjang maksimum Garis-garis Pangkal dan perbandingan luas air dan darat yang diperkenankan untuk menjadi Negara Nusantara.
2. Masalah **rezim/ketentuan hukum** yang akan diberlakukan terhadap perairan nusantara, apakah sebagai **perairan pedalaman** atau sebagai **laut teritorial**, atau campuran dari keduanya (“*archipelagic waters*”), atau sebagai **ZEE**?
3. **Hak-hak negara tetangga** dan **negara-negara maritim** di perairan nusantara, khususnya *traditional fishing right, under water cables, legitimate activities*, hak lewat bagi Malaysia Barat – Malaysia Timur, dan hak-hak lewat transit bagi kapal-kapal asing, termasuk kapal perang, kapal selam, dan kapal terbang militer melalui “*archipelagic searlanes*”.

IX. Hasil-hasil Konvensi HUKLA 1982

1. “Kedaulatan territorial” NKRI diakui untuk seluruh Nusantara yang mencakup satu kesatuan kewilayahan atas daratnya, lautnya, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atas darat dan laut, serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya.
2. Beberapa hak tertentu negara tetangga dan negara lain diakui:
 - a. Hak “*innocent passage*” atas seluruh perairan nusantara dan laut teritorial Indonesia;

- b. Hak lintas ALKI melalui perairan-perairan Indonesia tertentu (*archipelagic seelanes*) yang cara dan modalitas penetapannya diatur dalam UNCLOS 1982.
3. Sebagai negara pantai, negara nusantara NKRI sama haknya dengan negara-negara pantai lainnya di luar perairan nusantara, yaitu: **laut teritorial** sampai 12 mil dari Garis-garis Pangkal Nusantara, 12 mil lagi **zona berdekatan** di luar batas laut teritorial, **ZEE 200 mil** dari perairan nusantara dan **Landas Kontinen** sampai 200 mil dari perairan nusantara, dan jika ada "**continental margin**" di luarnya, sampai ke batas terluar "**continental margin**" tersebut sesuai dengan cara-cara penetapan yang diatur dalam Konvensi HUKLA 1982.
 4. Di samping itu, NKRI juga tetap dapat ikut **mengelola kepentingan-kepentingannya di luar ZEE** (di Laut Bebas) dan **di luar Continental Margin** (di dasar laut internasional).
 5. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi HUKLA 1982 dengan UU No. 17/1985. Sementara itu Indonesia juga sudah mengundang konsepsi ZEE-nya dengan UU No. 5/1983, yang disusul dengan UU Perikanan No. 9/1985, yang terakhir diganti dengan UU No. 31/2004 tentang Perikanan, dan yang telah diubah pula dengan UU No. 45/2009.
 6. Sementara itu, dalam mempersiapkan berlakunya **Konvensi HUKLA 1982**, yaitu 16 November 1994, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam persiapan mendirikan badan-badannya, khususnya **International Seabed Authority (ISA)** di Jamaika, **International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)** di Hamburg, dan **Continental Shelf Commission (CSC)** di New York. Indonesia kemudian ternyata masih aktif dalam ISA, tapi tidak menjadi anggota dari ITLOS dan CSC.
 7. Indonesia juga aktif ikut mengembangkan dan merumuskan **Implementing Agreement 1994** tentang **Seabed Mining**, dan telah meratifikasinya, dan mendaftarkannya ke PBB tanggal 2 Juni 2000. Indonesia juga ikut aktif merumuskan **Implementing Agreement 1995** mengenai **Pengelolaan Perikanan** yang bermigrasi jauh di ZEE dan laut bebas, dan Indonesia juga telah meratifikasinya dan mendaftarkannya ke PBB tanggal 28 September 2009. Indonesia juga aktif merundingkan Agreement tahun 2000 (**Honolulu**

- Convention**) untuk mendirikan **Badan Pengelolaan Perikanan bermigrasi jauh di Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC)**, Indonesia telah meratifikasinya dengan PP No. 61/2013 tanggal 28-8-2013 dan karena itu telah menjadi anggota WCPFC, setelah Indonesia selama beberapa tahun diterima sebagai “*cooperating non-member*”.
8. Disamping itu, dalam rangka kerjasama FAO, Indonesia telah meratifikasi dan menjadi peserta dalam IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) yang berpusat di Seychelles dan Convention on the Conservation of the Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang berpusat di Canberra. Sementara itu, Indonesia juga sudah aktif dan menjadi peserta dalam Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) yang berpusat di Colombo, dan dalam Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORARC) yang berpusat di Mauritius dan yang kini telah menjadi Indian Ocean Regime Association (IORA)

X. Kelautan Indonesia semenjak Konvensi Hukum Laut PBB 1982:

A. Kedaulatan:

1. Wawasan Nusantara/Perairan Kepulauan, di mana Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah, yang terdiri dari Perairan Pedalaman dan Perairan Nusantara/Perairan Kepulauan
2. **Laut Wilayah** 12 mil dari Garis-garis Dasar Nusantara, di mana Indonesia juga mempunyai kedaulatan wilayah.
3. **Archipelagic Sealanes** (ALKI = Alur Laut Kepulauan Indonesia) melalui bagian-bagian tertentu Perairan Nusantara dan Laut Wilayah untuk keperluan transit dari satu bagian ZEE atau Laut Bebas ke ZEE atau Laut Bebas lainnya. ALKI tidak mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia selain adanya hak transit bagi kapal-kapal dan kapal terbang asing. (Lihat 19 aturan lewat di ALKI)
4. **Selat-selat yang dipakai untuk pelayaran internasional** yang terletak antara dua atau lebih negara (Selat Malaka – Singapura) yang penting untuk pelayaran internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (Pasal 43), Indonesia,

Malaysia, dan Singapura kini telah terlibat dalam kerjasama antar ketiga Negara pantai dengan Negara-negara pemakai Selat dalam suatu forum kerjasama peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dalam masalah pencemaran laut

B. Kewenangan dan Hak-hak Berdaulat:

5. **Zona Berdekatan/ Zona tambahan** selebar 12 mil di luar Laut Wilayah untuk keperluan pencegahan pelanggaran ketentuan-ketentuan **pabean, keuangan, imigrasi, karantina kesehatan**, dan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan-peraturan di dalam wilayah atau laut wilayahnya (sampai sekarang Indonesia belum punya perundang-undangan tentang Zona Tambahan ini).
6. **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)** selebar 200 mil dari Garis-garis Dasar Nusantara di mana Indonesia mempunyai **hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya** serta **kewenangan-kewenangan untuk mengatur penelitian ilmiah, pemeliharaan lingkungan laut, pembangunan instalasi-instalasi di laut, dan lain-lain.**
7. **Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil dari garis pangkal nusantara, atau sampai ke batas terluar dari wilayah darat Indonesia** ke dasar laut sepanjang dasar laut tersebut masih merupakan **kelanjutan alamiah dari wilayah darat Indonesia**, yang dalam hal-hal tertentu bisa mencapai 350 mil dari garis-garis dasar nusantara atau 100 mil di luar kedalaman air 2.500 meter. Di Landas Kontinen Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, tapi dengan kewajiban bagi hasil dengan ISA atas eksploitasi di luar batas 200 mil dari garis-garis pangkal/garis dasar Nusantara.

C. Kepentingan-kepentingan:

8. Di luar ZEE, yaitu di **Laut Bebas**, Indonesia juga mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri, terutama di bidang perikanan yang dapat dikembangkan berdasarkan **Implementing Agreement 1995** untuk meng-implementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai perikanan di Laut Bebas.

9. Di luar Landas Kontinen, yaitu di **Dasar Laut Internasional**, Indonesia sebagai penghasil mineral di darat yang juga akan dihasilkan dari dasar laut internasional, seperti tembaga dan nikel, juga mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri untuk melindungi produksi mineralnya di darat dan ikut menentukan kebijaksanaan pemanfaatan kekayaan alam di dasar laut dalam (ISA). Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di ISA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS tentang ISA dan rules and regulation yang telah dan sedang dikembangkan oleh ISA yang berpusat di Jamaica
10. Dengan Konvensi HUKLA 1982, maka:
 - a. **Wilayah laut NKRI**, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan wilayah udara NKRI menjadi berlipat ganda. Wilayah laut meluas dari kira-kira 100.000 km² menjadi kira-kira 3.000.000 km², sedangkan wilayah udara berkembang dari kira-kira 2.000.000 km² (termasuk di atas darat) menjadi kira-kira 5.000.000 km².
 - b. Di samping itu, **wilayah kewenangan kekayaan alam** Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen bertambah pula dengan kira-kira 3.000.000 km² lagi. Hal ini membuat laut yang kini ada dalam kewenangan Indonesia menjadi kira-kira 6.000.000 km².

XI. Masalah-masalah NKRI/Wawasan Nusantara:

1. Banyaknya **terkait kepentingan asing**, terutama karena letaknya yang sangat strategis di persimpangan jalan antar benua dan antar samudera.
2. **Struktur geografinya** dengan pantai yang sangat panjang dan porous disertai hamparan laut yang sangat luas yang mengelilingi ribuan pulau, disertai komposisi pulau-pulau dan laut-lautnya yang tidak seimbang (di barat banyak pulau besar dengan laut yang dangkal dan di timur banyak pulau kecil dengan laut yang luas dan dalam).
3. **Struktur penduduknya** yang tidak seimbang terutama antara bagian barat (padat) dan timur (lebih longgar).

4. Berbagai masalah dalam negeri termasuk pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak merata serta pelaksanaan **otonomi daerah** yang seringkali tidak/kurang mencapai tujuan.
5. Masalah demokratisasi, perlindungan hukum dan HAM serta transformasi politik yang tidak selalu lancar.
6. Kelemahan *law enforcement*, khususnya di laut, untuk menanggulangi berbagai masalah kelautan yang dihadapi:
 - a. **Mempertahankan kesatuan/persatuan nasional**;
 - b. Menghapuskan **IUU Fishing** dan mencegah segala macam bentuk penyelundupan (*illegal logging*, penyelundupan barang, manusia, *drugs*, *endangered species*, wanita dan anak-anak, dan lain-lain);
 - c. **Memelihara lingkungan laut** dan pemanfaatan kekayaan alam secara berkelanjutan (*sustainable*), penggunaan bom dan *cyanide*, pemberian lisensi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan *ecosystem* dan *coastal zones* serta *ocean management*;
 - d. **Penetapan batas maritim** dengan negara tetangga dan menjaga keamanan perbatasan;
 - e. Memajukan **keselamatan pelayaran** melalui perairan nusantara termasuk melalui ALKI;
 - f. **Peranan OTDA** yang sering bermasalah di laut;
 - g. Masalah **demokratisasi, HAM, kebebasan pers**, dan **transformasi politik**;
 - h. **Krisis ekonomi** dan keuangan yang berlanjut;
 - i. **Gejala-gejala perubahan paradigma** bangsa akhir-akhir ini:
 - Dari kekuasaan eksekutif ke legislatif;
 - Dari kewenangan pusat ke daerah;
 - Dari peranan birokrasi/TNI ke partai politik;
 - Dari pemerintah ke *civil society*/NGO;
 - Dari *authoritarian* ke demokrasi;
 - Gejala perubahan mental bangsa:
 - Dari berpikir *long term* menjadi *short term*;
 - Dari *idealistic* ke arah *materialistic*;

- Dari berpikir dan berpandangan besar ke arah berpikir kecil/golongan;
- Dari berpikir *outward looking* menjadi *inward looking*;
- Dari *communalistic* ke arah *individualistic*;
- Dari nasionalisme ke arah provinsialisme/regionalisme yang semakin kecil dan sempit;
- Dari penekanan *substantive justice* ke arah *procedural justice*.

XII. Otonomi Daerah:

1. Bab VI Pasal 18 UUD 1945 (Asli) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

“**Pembagian daerah Indonesia** atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

2. Bab II UUD 1945 (Asli) tentang MPR menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan UU”.

Catatan:

- *Utusan-utusan dari daerah-daerah kini telah berkembang menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tersendiri.*
- *Pengertian daerah dan wilayah sering tidak jelas seolah-olah keduanya sama artinya.*
- *“Setelah amandemen UUD 1945, maka MPR terdiri atas **anggota DPR dan anggota DPD** yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan UU”.*

3. Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah setelah amandemen kedua menyatakan dalam Pasal 18 sebagai berikut:

“**NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi** dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota-kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.”

4. Pasal 2 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

“Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang bersifat khusus”. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi”.

Catatan:

*Dalam UU ini konsep “wilayah” dan “daerah” kelihatannya tidak jelas perbedaannya. Penjelasan pasal tersebut hanya menyatakan “**cukup jelas**”.*

5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 22/1999 menyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah”.

6. Komisi Konstitusi tidak menyukai kata “dibagi” karena dikhawatirkan dapat mengganggu keutuhan wilayah NKRI. Karena itu Komisi Konstitusi kemudian mengusulkan perubahan perumusan sebagai berikut:

“NKRI terdiri atas daerah Provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas Kabupaten dan/atau Kota, yang mempunyai pemerintahan dan di dalamnya terdapat satuan-satuan pemerintahan sampai yang terkecil”.

7. Pasal 10 ayat (1) UU No. 32/2004 menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan kedaerahan yang menjadi kewenangannya, **kecuali** urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditetapkan menjadi urusan Pemerintah”.

Catatan:

*Perumusan Pasal 10 ini, sebagaimana perumusan dalam UU No. 22/1999 terkesan **sangat federalistik** karena memberikan semua kewenangan kepada daerah **kecuali** beberapa hal tertentu yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat.*

8. Pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004 membatasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada 7 hal, yaitu “**politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama**”.
9. Pasal 18 UU No. 32/2004 mengatur **kewenangan daerah** untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten dan kota) yang mencakup **6 bidang**, termasuk **eksploitasi kekayaan laut, penegakkan hukum, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara**, dan lain-lain. Tidak terlalu jelas apa yang diartikan dengan “**sumber daya di wilayah laut**” karena penjelasannya hanya menyatakan “**cukup jelas**”.
10. Kiranya kaitan dan implikasi dari otonomi daerah di laut terhadap pengelolaan sumber daya di wilayah laut serta masalah penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara, serta kelestarian lingkungan laut dan *sustainability* sumber daya alamnya perlu mendapat perhatian dan pembahasan yang lebih mendalam.

XIII. Aset-aset NKRI

1. Letak yang strategis;
2. Wilayah yang luas yang kaya dengan kekayaan alam;
3. Penduduk yang besar jumlahnya;
4. Rakyat yang umumnya toleran, beragama, dan berkepribadian dengan adaptabilitas yang tinggi;
5. Demokratisasi, HAM, kebebasan pers, dan sikap moderat di dunia internasional;
6. Berkeyakinan Bhinneka Tunggal Ika dan umumnya percaya pada Pancasila.

XIV. Tantangan NKRI

1. **Pengaruh dan peranan asing** yang kadang-kadang merepotkan bangsa (teori konspirasi);
2. **Konflik agama, etnik, ras, ideologi, dan kepentingan golongan**;
3. **Provinsialisme/federalisme**;
4. **Supremasi parpol** dan sistem ketatanegaraan yang kelihatan belum mapan;

5. Masalah **ekonomi dan sosial** yang masih terasa berat, terutama *micro-economy*;
6. **Disiplin nasional** yang kelihatan merosot;
7. Masalah **komposisi geografis negara** (lihat di atas) yang tidak seimbang;
8. Gejala menjadi **sering pelupa** dan mengulang-ulangi kesalahan masa lalu. Kemajuan dan pertumbuhan bangsa yang kelihatan bersifat “spiral” dalam jangka panjang dan jangka pendek, bukan kemajuan yang “linear”.

XV. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982

A. Tingkat Nasional

1. Penetapan Batas-batas

- a. Perairan Pedalaman: - belum ditetapkan
- b. Perairan Nusantara/Perairan Kepulauan:
 - Titik-titik dasar dan garis-garis pangkal telah ditinjau untuk lebih disesuaikan dengan Konvensi.
 - Sudah ada UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 38/2002 yang telah direvisi dengan PP No. 37/2008 dan telah didaftarkan ke PBB tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi (Pasal 47 (9)) dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia tanggal 25 maret 2009 melalui MZN (Maritime Zone Notification)
- c. ALKI
 - Telah dibicarakan dengan IMO dan negara-negara maritim besar, dan telah disetujui 3 ALKI Utara-Selatan, yang juga telah diumumkan ke seluruh dunia oleh IMO.
 - Sudah ada Peraturan Pemerintah-nya (PP No. 37/2002).
 - Sudah tercapai “19 rules” ALKI dalam perundingan-perundingan dengan negara maritim.
- d. Selat
 - Melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang.

- Mengusahakan kerjasama dengan negara-negara maritim lainnya untuk memajukan keselamatan pelayaran dan pemeliharaan lingkungan laut (Pasal 43 UNCLOS). Sudah ada kesepakatan tentang *Cooperative Mechanism: Cooperation Forum, Project Coordination Committee*, dan *Aid to Navigation Fund*.
- e. Laut Wilayah:
- Tergantung dari hasil peninjauan titik-titik dan garis-garis dasar.
 - Sudah ada PP No. 38/2002, yang telah direvisi dengan PP No. 37/2008
- f. Zona Berdekatan: - belum ditetapkan
- g. ZEE:
- Telah ditetapkan dengan UU No. 5/1983 tentang **ZEE** tanggal 18 Oktober 1983 dan sedang dimanfaatkan
 - Juga sudah ada **UU No. 31/2004** tentang Perikanan dan yang telah direvisi dengan **UU No. 45/2009** tanggal 29 Oktober 2009, dan **PP No. 60/2007** tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 16 Nov 2007.
 - **Belum ada perbatasan ZEE dengan negara-negara tetangga**, kecuali dengan Australia (Persetujuan tahun 1977 yang sampai kini belum diratifikasi oleh kedua negara).
 - Juga sudah ada **Provisional Agreement dengan Australia (1971)** tentang **Provisional Fisheries Enforcement Line** yang kira-kira bersamaan dengan batas ZEE.
 - MoU Box Agreement (1974) dengan Australia tentang Perlindungan Nelayan-nelayan Tradisional Indonesia di Daerah-daerah Laut Tertentu di Australia.
 - Perjanjian Indonesia – Malaysia 1982 tentang Perlindungan Nelayan-nelayan Tradisional Malaysia di Sekitar Kepulauan Anambas (diratifikasi dengan UU No. 1/1983).
- h. Landas Kontinen:

- UU Landas Kontinen RI No. 1/1973 sudah tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan HUKLA 1982 dan karena itu sedang ditinjau kembali.
 - Beberapa perbatasan Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga telah ditetapkan. (India, Thailand, Malaysia, Vietnam, PNG, Australia)
 - Masih banyak yang masih harus dirundingkan (Malaysia Timur, Filipina, Palau)
 - Batas terluar *Continental Margin* banyak yang belum diselidiki, terutama di Samudera Pasifik di utara Papua (*Euripik Range*) dan Samudera Hindia (Investigator Ridge dan Ninety-East Ridge).
- i. Laut Bebas:
- Hak-hak dan kepentingan Indonesia belum dikelola secara intensif, terutama di bidang perikanan
 - Sudah ada **UNIA (UN Implementing Agreement) on High Sea Fisheries** tahun 1995. Indonesia telah meratifikasikan dengan UU No. 21/2009 tanggal 18 Juni 2009..
 - Indonesia sudah meratifikasikan **Indian Ocean Tuna Convention (IOTC)** dengan UU No.....dan **Convention on Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)** dengan UU No....., tetapi belum meratifikasi **Konvensi Honolulu (2000) tentang West and Central Pacific Fisheries Convention (WCPFC)**.
- j. Dasar Laut Internasional:
- Kepentingan-kepentingan Indonesia sebagai penghasil mineral dari darat sedang diperjuangkan.
 - Sudah ada **UNIA (UN Implementing Agreement) on Seabed Mining** tahun 1994. Indonesia sudah meratifikasikan dengan Keppres No. 178/1999 tanggal 30 Desember 1999.
2. Penetapan Perbatasan dengan Negara-negara Tetangga
- a. Laut Wilayah

- Sudah ada dengan Malaysia (di Selat Malaka) dan Singapura (Selat Singapura) tetapi belum selesai di ujung barat dan timur Selat Singapura.
 - Belum ada di Laut Sulawesi, baik dengan Malaysia (Sebatik – Sabah) maupun Filipina (Sulawesi Utara – Mindanao)
 - Sudah ada dengan Papua New Guinea (PNG)
 - Belum ada dengan Timor Leste.
- b. Zona Tambahan:
- Belum diumumkan/diundangkan
 - Belum ada *agreement* dengan tetangga
- c. ZEE:
- Baru ada dengan Australia (Persetujuan 1977) tapi belum diratifikasi oleh Indonesia dan Australia.
 - Belum ada dengan India, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam.
 - Belum komplit dengan PNG.
- d. Landas Kontinen
- Sudah ada dengan India (untuk Samudera Hindia dan Laut Andaman), Thailand, Malaysia untuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan tapi belum ada di Laut Sulawesi.
 - Sudah ada dengan Australia dan sebagian di antaranya dalam bentuk *Joint Development (Timor Gap Agreement)* yang kini diambil alih oleh Timor Leste.
 - Belum ada dengan Filipina.
 - Sudah ada dengan Vietnam (2003) yang telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No. 18/2007.
- e. Laut Bebas
- Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan PBB 1995 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perikanan di Laut Bebas (UNIA – High Seas Fisheries).
- f. Dasar Laut Internasional

- Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan PBB 1994 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai penambangan mineral di Dasar Laut Internasional (UNIA – Seabed Mining).
3. Pemanfaatan Kekayaan Laut dan Ruang untuk Pembangunan Nasional
 - a. MIGAS: cukup intensif
 - b. Perikanan: masih banyak yang perlu diperhatikan
 - c. Perhubungan Laut: banyak yang memprihatinkan
 - d. Perhubungan Udara: kelihatannya memadai
 - e. Telekomunikasi: kelihatannya memadai
 - f. *Hard minerals*: praktis belum ada (kecuali timah di sepanjang pantai Bangka, Belitung, Singkep)
 - g. Energi dari laut (ombak, arus pasang-surut, perbedaan suhu): belum
 - h. *Geothermal*: belum (baru sedikit di darat)
 - i. *Nodules, sulphide, methane hydrate, metal crust, bio-diversity*, belum diketahui ekonomis/komersialnya
 - j. *Bio-technology*: belum banyak
 - k. *Marine tourism*: mulai banyak
 - l. Posisi strategis: belum banyak dimanfaatkan.
 4. Penegakkan Hukum dan Kedaulatan di Laut
 - Masih banyak yang harus dikerjakan
 5. Penyempurnaan Kelembagaan
 - Panitia-panitia teknis di Kementerian seharusnya lebih aktif
 - PANKORWILNAS (1971 – 1996) sudah banyak berjasa selama Konferensi Hukum Laut PBB ketiga. Kini telah tiada.
 - Dewan Kelautan Nasional (DKN) baru berdiri kembali (1996), diganti dengan Dewan Maritim Indonesia (DMI) tahun 1999, dan kini kembali lagi ke Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).
 - BAKORKAMLA masih perlu meningkatkan kehandalannya.
 - Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan telah berdiri (1999). Kini Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah

- Tahun Bahari 1996
- Presiden telah mencanangkan usaha-usaha meningkatkan makan ikan
- Kesadaran atas kerusakan terumbu karang, hutan bakau dan akibat pencemaran lingkungan laut dan pantai masih rendah
- Pemerintah telah menyelenggarakan WOC dan CTI (2009) untuk berusaha melindungi laut dan sumber-sumber kekayaan alamnya, terutama perikanan dan terumbu karang
- Usaha-usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap laut
- Deklarasi Bunaken 26 September 1998
- Konsepsi Benua Maritim Indonesia (BMI), 1999
- Keppres tentang Hari Kesatuan Nusantara (13 Desember).

7. Perundang-undangan

- Banyak yang perlu dibuat dan yang ada disesuaikan dengan hukum laut dan perkembangannya.
- Pengaturan **penelitian ilmiah kelautan, pemeliharaan lingkungan laut, pengelolaan *offshore installations, structures, artificial islands*, dll**
- Pengelolaan **kapal-kapal karam dan peninggalan sejarah dan budaya.**

8. Pengaturan Hak-hak Tetangga dan Hak-hak Internasional

- Sudah ada perjanjian dengan Malaysia (1982)
- Belum ada pengaturan "*legitimate activities*" negara-negara tetangga (Singapura)
- Belum ada pengaturan "*traditional fishing rights*" negara-negara tetangga di Perairan Nusantara, kecuali dengan Malaysia, di sekitar Anambas (di luar 12 mil dari pantai)
- Belum ada pengaturan atau perjanjian tentang pemanfaatan "surplus" perikanan di ZEE.
- Pengaturan kepentingan-kepentingan Indonesia di ZEE dan di Landas Kontinen negara-negara tetangga (sudah ada MoU dengan Australia 1974) tentang **Traditional Fishing Rights Indonesia.**

- Penetapan ALKI secara “partial” (baru 3 ALKI Utara-Selatan dan belum ada ALKI Timur-Barat).

B. Regional

1. Implementasi ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama di **Laut Tertutup** dan **Separuh Tertutup** (Pasal 123 UNCLOS):
 - a. **Laut Cina Selatan** (LCS): sudah dimulai dengan *Workshop Process* yang dicanangkan Indonesia sejak 1989.
 - b. **Laut Sulawesi, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Andaman**: belum banyak penanganan.
2. Pengaturan kerjasama **antara negara-negara selat dengan negara-negara pemakai selat**. Pasal 43 UNCLOS (dengan mengikutkan IMO): diharapkan akan lebih baik dengan disepakatinya **Cooperative Mechanism**.
3. Pengembangan kerjasama untuk memelihara lingkungan laut: Selat Malaka, ASEAN, LCS.
4. Pengembangan kebijaksanaan kelautan:
 - a. Selat Malaka-Singapura: Tripartite Committee
 - b. Laut Cina Selatan: Workshop Process, ASEAN-China Dialogue, ARF.
 - c. Samudera Hindia: IOTO, IOTC, IOR-ARC, IOMAC, CSBT, IONS
 - d. Samudera Pasifik: WCPFC, APEC/PECC, ARF/CSCAP, Asia-Pacific Roundtable, US-PACOM MILOPS, PONS.

C. Internasional

1. **International Seabed Authority (ISBA)** di Jamaica
2. **Law of the Sea Tribunal** di Hamburg
3. **Continental Shelf Commission** di New York
4. **Meeting of States Parties** di New York
5. Mendorong ratifikasi oleh negara-negara di dunia:
 - LOSC 1982
 - Implementing Agreement on Seabed Mining 1994
 - Implementing Agreement on High Seas Fisheries 1995

6. UNICPOLOS

XVI. Hambatan-hambatan

1. Susahnya mengembangkan **koordinasi *cross-sectoral*** yang efektif dan yang kadang-kadang malah saling tumpang tindih
2. **Kurangnya sarana dan alat-alat** untuk keperluan penegakan hukum dan kedaulatan di laut (Polri hanya memiliki \pm 120 kapal untuk daerah laut seluas lebih dari 6 juta km² = 1 kapal untuk \pm 50.000 km². TNI-AL tidak jauh berbeda).
3. **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)** mempunyai 25 unit kapal pengawas dan 64 speedboat, dan antara 2005 sampai Mei 2012 telah menangkap dan memproses hukum 1.212 kapal perikanan pelaku IUU fishing. Menurut FAO, Indonesia rugi sekitar Rp 30 trilyun setahun karena IUU fishing, di antaranya Rp 11,3 trilyun di Laut Arafura saja.
4. Masih **kurangnya pengertian** yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum Laut, baik di kalangan pejabat maupun di kalangan akademisi, maupun di kalangan perwakilan rakyat (*masalah mind-set*).
5. Masih **kurangnya kader-kader** dan *human resources* di bidang kelautan.
6. **Kurangnya dana** untuk pengembangan sektor kelautan. Misalnya tahun 2012, Anggaran Pertahanan Indonesia adalah Rp 64,4 trilyun atau sekitar USD 7 milyar, naik 35% dari 2011. Bandingkan dengan Cina (USD 110 milyar), India (USD 60 milyar), AS (USD 739 milyar), Singapura (\$ 9.39 milyar).
7. **Masalah kelembagaan** untuk menangani persoalan-persoalan kelautan.

XVII. Kebutuhan-kebutuhan

1. Karena zona maritim Indonesia (*territorial and resources zones*) kini telah menjadi 3 kali luas daratannya, **maka diperlukan kapasitas kelautan yang lebih besar** untuk melindungi dan memanfaatkan ruang dan kekayaan alam yang telah meluas itu.
2. Negara kepulauan Indonesia **memerlukan kebijaksanaan yang lebih berorientasi ke laut** menjelang dan pada abad ke-21 ini, baik perhatian maupun anggaran, apalagi jika diingat bahwa negara-negara tetangga Indonesia

- termasuk yang bersifat continental, telah lebih dahulu dan lebih mampu memanfaatkan laut (Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, “Taiwan”, India, Korea Selatan, dan lain-lain) daripada Indonesia.
3. Diperlukan **lebih banyak SDM**, baik jumlah maupun kualitas, untuk mengelola ruang dan kekayaan alam laut tersebut secara profesional dan untuk lebih memahami persoalan-persoalan laut dan kelautan yang semakin kompleks.
 4. Diperlukan **ilmu pengetahuan dan teknologi** yang modern dan efektif untuk menangani permasalahan kelautan yang semakin hari semakin rumit.
 5. Perlunya **meningkatkan kemampuan MSC** (*monitoring, surveillance, and control*), penegakkan hukum di laut, baik yang merupakan **wilayah kedaulatan** ataupun **kawasan kewenangan** Indonesia.
 6. Diperlukan **mekanisme administratif dan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien** untuk menangani segala macam masalah kelautan yang semakin meningkat untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan laut yang lintas sektoral, dan untuk mengembangkan segala bentuk kerjasama, baik regional maupun internasional, baik dengan negara-negara maupun dengan organisasi internasional, baik resmi maupun tidak resmi (NGO, group akademik, dan lain-lain).

XVIII. Kesimpulan

Dalam **Mengelola Kelautan Indonesia**, perlu memperhatikan:

1. Memahami 3 tiang utama Indonesia (lihat diatas)
2. Memahami kelautan Indonesia masa kini,
 - a. Kewilayahan
 - b. Kewenangan
 - c. Kepentingan
3. Mengetahui kekayaan laut Indonesia
4. Memahami faktor-faktor pengelolaan laut;
 - a. **Penetapan batas maritim**
 - b. **Memanfaatkan laut secara *sustainable***
 - c. **Memelihara lingkungan laut**

- d. **Mengamankan/mempertahankan laut Indonesia**
 - e. **Memanfaatkan peranan nelayan dan pelaut**
 - f. **Mengikuti isu-isu baru kelautan** (paling tidak ada 25 *issue*)
 - g. Mengikuti **perkembangan kelautan** dan badan-badan Konvensi HUKLA1982
 - h. **Pengembangan institusi** kelembagaan yang efektif
 - i. **Pengembangan faktor 5 M** (Men, Money, Material, Methodology, Management)
5. Sejak 104 tahun semenjak Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, 84 tahun sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, 67 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan 57 tahun sejak 1957 Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan yang berciri Nusantara, Indonesia telah mengembangkan dan memperluas kawasan kelautannya, baik dalam bentuk kewilayahan, kewenangan, maupun sumber-sumber kekayaannya untuk kestabilan, persatuan nasional, dan perkembangan ekonomi, baik ke laut antar pulau maupun ke Samudera luas dan ruang udara di atasnya, tanpa mempergunakan kekerasan, tetapi melalui diplomasi. Dengan diakuinya kesatuan Nusantara Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Konvensi HUKLA 1982 yang telah berlaku sejak 1994, maka hasil-hasil perjuangan tersebut perlu lah dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
6. Memperhatikan semakin berkurangnya kekayaan alam Indonesia di darat, meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, dan semakin intensifnya keterkaitan antara negara-negara di dunia, saya berharap bahwa generasi Indonesia untuk **paling tidak 50 tahun yang akan datang**, akan menaruh perhatian untuk pengembangan berbagai potensi kelautan dan samudera sebagai sumber-sumber untuk kemakmuran, persatuan bangsa, dan pembangunan kestabilan dan kerjasama regional dan internasional.